

IMPLEMENTASI TRADISI “BASOKEK” DI MINANGKABAU DALAM SISTEM PEMBAGIAN ZAKAT HASIL PERTANIAN MELALUI ACARA “MANDO'A” MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fandi Ahmad Marlion¹, Azifah Hidayati², Farid Ahmad Marlion³, Siska Putri⁴, Miftahul Jannah⁵

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar¹²³⁴⁵

E-Mail: fandiahmadmarlion@gmail.com¹, azifahhiidayati@gmail.com²,
faridahmadmarlion@uinmybatusangkar.ac.id³, siskaputrinyroberta@gmail.com⁴,
ghessa28@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Basokek tradition within the system of distributing agricultural zakat through the Mando'a ceremony in Minangkabau from an Islamic perspective. The Basokek tradition is a mechanism for distributing agricultural zakat that is integrated with local wisdom and thanksgiving rituals. The research employs a qualitative method with a field study approach conducted in the Lima Kaum District, Tanah Datar Regency. The findings indicate that Basokek serves as an effective means of zakat distribution, strengthening social solidarity and zakat awareness among farmers. However, several inconsistencies with fiqh principles were also identified, particularly concerning the determination of eligible recipients (mustahik), the accuracy of zakat rate calculations, and the payment frequency. This tradition can be categorized as 'urf sahih (valid custom) as long as it remains aligned with the maqashid al-shariah (objectives of Islamic law). To optimize the function of zakat, this study proposes an integrative model that blends local wisdom with modern zakat governance through culture-based education, institutional collaboration, and the optimization of community leaders' roles as communal amil (zakat collectors)

Keywords: *Basokek, Agricultural Zakat, Mando'a, 'Urf, Maqasid al-Shariah, Zakat Governance*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi tradisi *Basokek* dalam sistem pembagian zakat hasil pertanian melalui acara *Mando'a* di Minangkabau dari perspektif Islam. Tradisi *Basokek* merupakan mekanisme distribusi zakat pertanian yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan ritual syukuran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Basokek* berfungsi sebagai sarana distribusi zakat yang efektif dalam memperkuat solidaritas sosial dan kesadaran berzakat di kalangan petani. Namun, ditemukan juga beberapa ketidaksesuaian dengan prinsip fikih, terutama dalam hal penentuan mustahik, akurasi perhitungan kadar zakat, dan frekuensi pembayaran. Tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama tetap selaras dengan maqashid al-shariah. Untuk mengoptimalkan fungsi zakat, penelitian ini mengusulkan model integratif yang memadukan kearifan lokal dengan tata kelola zakat modern melalui edukasi berbasis

budaya, kolaborasi kelembagaan, dan optimalisasi peran tokoh masyarakat sebagai *amil* komunitas..

Kata Kunci: Basokek, Zakat Pertanian, Mando'a, 'Urf, Maqashid Syariah, Tata Kelola Zakat.

PENDAHULUAN

Wacana global mengenai keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) semakin menyoroti peran sentral zakat, tidak hanya sebagai kewajiban teologis, tetapi juga sebagai instrumen vital untuk keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ekonomi agraris, zakat pertanian (*zakat al-zuru'*) memegang peranan krusial dalam menopang ketahanan pangan dan mereduksi kemiskinan di tingkat akar rumput (Affan, 2023). Meskipun demikian, studi kontemporer tentang manajemen zakat sebagian besar terpolarisasi pada efektivitas lembaga formal (Amil), seperti BAZNAS atau LAZ, dan tata kelolanya (Alwi, 2017).

Fokus yang dominan pada institusionalisasi formal ini seringkali mengabaikan realitas empiris di banyak komunitas Muslim, di mana praktik zakat terdesentralisasi berbasis komunitas masih bertahan dan terintegrasi secara mendalam dengan kearifan lokal (*'urf*). Fenomena "*living law*" atau "*living 'urf*" ini menghadirkan sebuah dialektika kompleks antara yurisprudensi Islam normatif (*fiqh*) dan praktik sosial-budaya yang telah mengakar. Di satu sisi, *fiqh* memberikan kerangka kerja yang rigid mengenai parameter zakat termasuk *nishab* (ambang batas), *haul* (periode), kadar (persentase), dan alokasi yang ketat kepada delapan kategori penerima (*asnaf*) yang ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (At-Taubah: 60). Sementara itu, di Minangkabau muncul praktik tradisional yang dikenal dengan tradisi "*Basokek*" sebuah mekanisme sosial lokal dalam pengelolaan zakat hasil pertanian yang dilaksanakan secara langsung melalui acara "*mando'a*", yaitu semacam acara syukuran atas hasil panen dengan mengundang tokoh agama "urang siak", tokoh adat, tokoh masyarakat, karib kerabat dan masyarakat sekitar rumah orang yang akan berzakat. Melalui *Basokek*, petani membagikan zakat secara personal kepada mustahik seperti fakir miskin, janda tua, serta lembaga keagamaan dalam suatu acara ritual yang memperkuat nilai sosial gotong-royong dan solidaritas komunitas, pendekatan ini tidak hanya memenuhi ketentuan syariat zakat, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan ketahanan keluarga di tengah berbagai dinamika sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat agraris (Elimartati et al., 2021)

Di tengah dinamika modernisasi dan institusionalisasi zakat, tradisi lokal seperti *Basokek* di Minangkabau menunjukkan bagaimana pengelolaan zakat hasil pertanian dapat

berjalan efektif melalui mekanisme komunitas yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Tradisi *Basokek* yang digelar lewat acara *mando'a* tidak hanya berperan sebagai ritual spiritual tetapi juga sebagai wahana penguatan solidaritas sosial antar pelaku zakat dan penerima zakat (*mustahik*) seperti fakir miskin dan lembaga keagamaan, sehingga memperkokoh ketahanan sosial-ekonomi masyarakat agraris (Elimartati et al., 2021). Praktik ini sejalan dengan konsep zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya memenuhi aspek ritual kewajiban agama, tetapi juga mendukung pengentasan kemiskinan berbasis komunitas (Affan, 2023).

Namun demikian, fenomena ini memperlihatkan gap antara tradisi lokal dan standar formal zakat dalam perspektif fiqh dan ekonomi syariah modern. Mekanisme tradisional *Basokek* yang bersifat semi-formal ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem zakat institusional yang mengatur nisab, kadar zakat, dan tata kelola distribusi secara resmi dan transparan. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan potensi zakat hasil pertanian sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, mengingat keterbatasan manajemen dan pemahaman tentang fiqh zakat yang sempurna di komunitas petani (Rusanti & Sofyan, 2023).

Disamping itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam acara *mando'a* yang menjadi wadah *Basokek*, mencerminkan integrasi nilai keagamaan dan sosial budaya yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran zakat hasil pertanian. Pendekatan ini memberikan alternatif tata kelola zakat yang lebih inklusif dan berakar pada budaya lokal tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip fiqh zakat (Arifuzzaki et al., 2024; Elimartati et al., 2021)

Lebih lanjut, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tradisi *Basokek* di Minangkabau, seperti studi oleh Elimartati et al. (2021) yang menyoroti peran *Basokek* dalam memperkuat ketahanan keluarga dan solidaritas sosial melalui zakat hasil pertanian, serta penelitian Putri (2018) yang membahas kontribusi *Basokek* pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal dari perspektif hukum Islam. Selain itu, studi Nasution (2022) dan Sonia Amanda (2021) memfokuskan pada pelaksanaan dan minat masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian secara manual dan formal di tingkat desa. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji integrasi antara tradisi *Basokek* dengan ritual *mando'a* sebagai sarana spiritual dan sosial dalam pengelolaan zakat hasil pertanian dari perspektif fiqh zakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi tradisi *Basokek* melalui *mando'a* dapat dipadukan dengan ketentuan syariah untuk menciptakan sistem

pembagian zakat hasil pertanian yang efektif, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal. Penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi baru pada studi ekonomi syariah dengan mengangkat dimensi ritual dan budaya dalam pengelolaan zakat pertanian di Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi tradisi Basokek dalam sistem pembagian zakat hasil pertanian melalui acara *mando'a* dari perspektif Islam. Penelitian dilakukan di Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tempat tradisi *Basokek* masih berlangsung dan relevan dengan fokus kajian. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat menggali nilai-nilai sosial dan budaya serta makna ritual yang tidak dapat terukur dengan metode kuantitatif.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pelaku tradisi, yakni petani sebagai muzakki, penerima zakat (*mustahik*), dan tokoh masyarakat setempat yang berperan dalam pelaksanaan *Basokek*. Data sekunder berupa dokumentasi, literatur, dan referensi terkait zakat pertanian, tradisi *Basokek*, serta perspektif fiqh zakat sebagai dasar analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, serta dokumentasi berupa foto dan rekaman suara untuk memperkuat validitas data.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan perspektif fiqh zakat dan kearifan lokal Minangkabau agar dapat memberikan gambaran lengkap mengenai pelaksanaan tradisi *Basokek* dalam acara *mando'a* sebagai sistem pembagian zakat hasil pertanian yang berkeadilan dan sesuai syariah. Dengan metode ini, penelitian mampu menangkap kompleksitas sosial, budaya, dan agama yang melekat pada praktik zakat dalam komunitas Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tradisi Basokek dalam Distribusi Zakat Pertanian

Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan atau dibayarkan yang dihasilkan bumi. Artinya semua yang diperoleh berupa pemasukan yang bersumber dari hasil pertanian baik berupa biji-bijian, umbi umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain sebagainya walaupun dihasilkan dalam waktu perminggu, perbulan,

atau sewaktu-waktu semuanya wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian padi ialah zakat pertanian yang dibayarkan atau dikeluarkan dalam bentuk padi yang bisa dibayarkan atau wajib zakat apabila sudah mencapai nishab, serta tidak ada haul baginya, karena dikeluarkan ketika panen telah selesai (Firdaus & Sartika, 2022)

Zakat memiliki manfaat yang besar baik untuk *muzakki*, *mustahik* harta yang dizakatkan maupun bagi masyarakat. Dalam aplikasinya, zakat hasil pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yaitu nisab zakat pertanian adalah sebesar 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg gabah / 522 kg beras. Zakat pertanian merupakan kategori zakat yang berbeda dengan zakat lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu waktu satu tahun (Asmadia & Andriany, 2024)

Penelitian ini mengungkap bahwa tradisi *Basokek* di Kecamatan lima kaum berfungsi sebagai mekanisme utama dalam pendistribusian zakat hasil pertanian (*zakat al-zuru'*). Prosesnya dimulai setelah panen padi, dimana *muzakki* (pemberi zakat) mengundang kerabat, tetangga, tokoh adat, dan tokoh agama untuk menghadiri acara *Mando'a* (syukuran) di kediamannya (Putri, 2018). Secara operasional, implementasinya dapat dipetakan sebagai berikut:

A. Mekanisme dan Ritual: Tradisi *Basokek* dilaksanakan setelah panen padi. *Muzakki* (pemberi zakat) mengundang tokoh agama (*urang siak*), tokoh adat, karib kerabat, dan masyarakat sekitar untuk menghadiri acara "*Mando'a*" di kediamannya. Inti dari acara ini adalah pembagian *sokek* istilah lokal untuk zakat pertanian. Zakat tidak dibagikan dalam bentuk fisik padi, melainkan dikonversi terlebih dahulu menjadi uang tunai dari hasil penjualan padi. Ritual ini diawali dengan makan bersama (*makan basamo*), dilanjutkan dengan doa bersama, dan diakhiri dengan pembagian uang *sokek* kepada semua tamu yang hadir. *Sokek* dibagikan secara merata kepada semua tamu yang hadir, tanpa memandang status ekonomi, termasuk anak-anak. Besaran yang diterima dewasa dan anak-anak berbeda, namun prinsipnya adalah semua yang hadir berhak menerima.

B. Ketentuan *Basokek*: berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ketentuan dana *sokek* (zakat pertanian) dalam hal ini biaya yang dikeluarkan akibat acara *mando'a* (syukuran) baik itu pembelian lauk pauk, perlengkapan masak dan lainnya itu merupakan tanggung jawab *muzakki* (pemberi zakat) atau dalam hal ini orang yang mengundang untuk acara *mando'a* (syukuran). Bukan merupakan uang hasil panen atau *sokek* yang akan dibagikan.

C. Perhitungan Zakat: Aturan tidak tertulis (*'urf*) yang berlaku dalam komunitas adalah jika hasil panen mencapai 1000 *gantang* padi, maka *sokek* yang dikeluarkan adalah 100 *gantang* (10%). Nilai 100 *gantang* padi inilah yang kemudian dijual dan uangnya dibagikan. Namun, penelitian menemukan bahwa penerapan kadar zakat yang berbeda berdasarkan sistem pengairan yakni 5% untuk lahan beririgasi dan 10% untuk tadah hujan sering tidak diperhatikan secara konsisten oleh para petani (*muzakki*). Frekuensi pembayaran juga cenderung sekali setahun, meskipun panen dapat berlangsung dua kali, yang tidak sejalan dengan ketentuan fikih yang mewajibkan zakat pada setiap kali panen (Qardawi, 2004)

D. Transformasi Model Distribusi: Temuan menarik menunjukkan terjadinya transformasi dalam model distribusi *Basokek*. Model tradisional, yaitu pembagian *komunal-simbolis* melalui acara *Mando'a*, mulai ditinggalkan karena dianggap kurang praktis. Saat ini, esensi *Basokek* lebih banyak diwujudkan dalam bentuk distribusi langsung dan personal dari *muzakki* kepada *mustahik* yang mereka kenal, seperti fakir miskin, janda tua, pelajar, dan untuk kepentingan pembangunan masjid. Hal ini mengindikasikan pergeseran dari model *ritual-komunal* menuju model yang lebih *individual targeted*, meskipun masih dalam kerangka tradisi yang sama (Elimartati et al., 2021)

2. Dialektika Hukum Ekonomi Syariah dan 'Urf dalam Tradisi Basokek

Analisis terhadap praktik *Basokek* menunjukkan adanya titik temu dan kesenjangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yang menciptakan sebuah dialektika yang kompleks.

A. Kesesuaian dengan Prinsip Dasar dan Penyimpangan dalam Sasaran Mustahik

Di satu sisi, tradisi *Basokek* selaras dengan prinsip dasar kewajiban zakat. Tradisi ini telah berhasil menanamkan kesadaran untuk menunaikan zakat hasil pertanian di kalangan petani, sehingga fungsi zakat sebagai ibadah dan bentuk syukur tetap terpelihara. Namun, di sisi lain, terjadi penyimpangan signifikan dalam hal sasaran penerima zakat (*ashnaf*). Surah At-Taubah ayat 60 secara tegas merinci delapan golongan yang berhak menerima zakat. Praktik *Basokek*, khususnya model *komunal*, menyimpang dari ketentuan ini karena membagikan zakat kepada semua tamu yang hadir, tanpa memandang status ekonomi mereka, termasuk individu yang secara finansial mampu anak-anak. Seorang tokoh masyarakat bahkan mengakui,

"Kebanyakan urang kini banyak maagiah ka bakonyo. Padahal bakonyo tu urang ba punyo tapi baagiah juo" (Kebanyakan orang memberikan sokek (zakat) kepada saudaranya. Padahal saudaranya itu orang yang punya harta tapi tetap diberi). Praktik ini mengabaikan prinsip prioritas (*awlawiyyat*) dan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat, dimana fakir dan miskin seharusnya menjadi prioritas utama (Hakim et al., 2024)

B. Akurasi Perhitungan dan Potensi Inefisiensi Ekonomi

Meskipun *nishab Basokek* (1000 gantang) telah memenuhi bahkan melampaui batas *nishab* standar (setara 653 kg padi), akurasi perhitungannya dipertanyakan. Ketidakkonsistenan dalam menerapkan kadar 5% atau 10% serta pembayaran yang hanya sekali setahun berpotensi mengurangi jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan. Lebih lanjut, model distribusi komunal yang bersifat serampangan (*scattered*) berpotensi menimbulkan inefisiensi. Zakat yang seharusnya dapat dikonsolidasikan untuk program pemberdayaan ekonomi yang berdaya ungkit tinggi, justru terpecah-pecah dalam nilai yang kecil dan bersifat konsumtif, sehingga dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan menjadi tidak optimal (Beik & Arsyianti, 2015).

C. Basokek sebagai 'Urf Shahih dalam Bingkai Maqashid Al-Shariah

Dalam perspektif Ushul Fiqh, Basokek dapat dikategorikan sebagai '*urf 'amaly* (tradisi perbuatan) yang spesifik. Keabsahannya sebagai '*urf shahih* (tradisi yang baik) perlu dinilai berdasarkan *maqashid al-shariah* (tujuan syariah).

Nilai positif *Basokek* sebagai '*urf shahih* terletak pada:

- 1) Pemeliharaan Agama (*Hifzh ad-Din*): Melalui ritual Mando'a, nilai-nilai syukur dan ketaatan kepada Allah dijaga.
- 2) Pemeliharaan Keturunan/Sosial (*Hifzh an-Nasl*): Acara ini memperkuat tali silaturahmi, solidaritas, dan kohesi sosial dalam komunitas (Elimartati et al., 2021)
- 3) Kemudahan (*Taysir*): Mekanisme yang terdesentralisasi memudahkan petani untuk menunaikan kewajiban tanpa birokrasi yang rumit.

Namun, jika ditinjau dari sudut pandang Pemeliharaan Harta (*Hifzh al-Mal*), praktik ini dapat tergelincir menjadi '*urf fasid* (tradisi yang rusak) karena distribusi yang tidak tepat sasaran berpotensi menghambat optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan secara sistematis.

3. Menuju Model Integratif: Sinergi Kearifan Lokal dan Tata Kelola Zakat Modern

Untuk menjembatani dikotomi antara 'urf dan fikih, serta memaksimalkan dampak ekonomi zakat, diperlukan sebuah model integratif. Model ini menghormati kearifan lokal sekaligus mengadopsi prinsip tata kelola syariah yang modern, yang dibangun berdasarkan kaidah fikih "*al-ādatu muhakkamah*" (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).

- A. Edukasi Berbasis Budaya: Tokoh agama (*urang siak*) dan tokoh adat (*niniak mamak*) memegang peran kunci dalam menyosialisasikan ketentuan fikih zakat khususnya mengenai *asnaf* yang berhak, kadar, dan frekuensi pembayaran melalui bahasa dan medium budaya yang akrab, seperti dalam acara *Mando'a* itu sendiri.
- B. Inklusi Kelembagaan yang Kontekstual: Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ) setempat dapat berkolaborasi dengan komunitas. Ritual *Mando'a* sebagai wahana sosial dan spiritual dapat dipertahankan, sementara pendataan *mustahik* yang berhak (fakir, miskin, dll) dan penyaluran zakat produktif dapat dikelola dengan lebih profesional oleh lembaga. Konsep *akad* yang sudah ada dalam *Mando'a* dapat diformalkan dan dicatat untuk memastikan keabsahan dan transparansi.
- C. Optimalisasi Peran Tokoh sebagai *Amil* Komunitas: Tokoh masyarakat dan agama yang selama ini menjadi aktor utama dalam *Basokek* dapat difasilitasi untuk berperan sebagai *amil* komunitas. Mereka bertugas memastikan distribusi *sokek* tepat sasaran sesuai *asnaf* dan mendampingi *mustahik* yang menerima bantuan modal usaha.

Dengan model hybrid ini, nilai-nilai *sosial-kultural* dalam *Basokek* dan *Mando'a* tidak hilang, tetapi justru diperkuat oleh prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dari sistem zakat formal. Hasilnya, tercipta sebuah sistem pembagian zakat hasil pertanian yang tidak hanya sah secara syar'i dan berakar pada kearifan lokal, tetapi juga efektif dalam mewujudkan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat akar rumput.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Basokek* melalui acara *Mando'a* telah menjadi mekanisme yang efektif dalam mendistribusikan zakat hasil pertanian di komunitas Minangkabau. Tradisi ini tidak hanya memenuhi fungsi ibadah dan syukur, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas komunitas. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa penyimpangan dari ketentuan fikih, terutama dalam hal

penyaluran zakat yang tidak tepat sasaran (*ashnaf*) serta ketidakkonsistenan dalam penerapan kadar dan frekuensi pembayaran zakat.

Secara hukum Islam, *Basokek* dapat diklasifikasikan sebagai '*urf 'amaly* yang sah (*shahih*) selama mendukung tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-shariah*), khususnya dalam pemeliharaan agama, sosial, dan kemudahan. Namun, jika distribusi zakat tidak tepat sasaran, tradisi ini berpotensi menjadi '*urf fasid* yang menghambat optimalisasi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan model integratif yang memadukan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip tata kelola zakat modern. Sinergi antara tokoh adat, agama, dan lembaga amil zakat dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan dampak ekonomi zakat. Dengan demikian, tradisi *Basokek* tidak hanya tetap lestari sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi juga dapat berkontribusi lebih besar dalam mewujudkan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan di tingkat akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, M. S. . M. (2023). *Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam*. 5, 1–25.
<https://jurnal.stisapamekasan.ac.id/index.php/annawazil/article/view/79/52>
- Alwi, M. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian*. 2(2).
- Amanda, S. (2021). *Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S,Sos)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arifuzzaki, M. F., Anwar, S. A., & Ekonomi, F. (2024). Peran Tokoh Agama Dalam Penguatan Kesadaran Zakat di Desa Gedangan. *Warta Ekonomi*, 524–532.
- Asmadia, T., & Andriany, V. (2024). Penerapan Hukum Wakaf Di Turki. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, December 2024, 3–5. <http://doi.org/10.22373/jose.v6i1.5356>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2015). *Construction of Cibest Model as Measurement Of Poverty and Welfare Indices from Islamic*. 87–104.
- Elimartati, Fahlefi, R., & Erniyanti, L. (2021). Strengthening Family Resilience Through the Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Tanah Datar

- District of West Sumatera. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 496–513. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9147>
- Firdaus, R. P. M. D. M. Z. Pertanian., & Sartika, C. (2022). Analisis Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(2), 130–148.
- Hakim, B. R., Wafi, A., Wijaya, A. A., & Fitriani, N. (2024). *Interdisciplinary Explorations in Research Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan*. 2, 539–554.
- Nasution, N. K. (2022). *Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Putri, R. R. (2018). *Tradisi Berzakat Melalui Basokek Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Limo Kaum Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Batusangkar.
- Qardawi, Y. Al. (2004). *Fiqih Al Zakah* (1st ed.). Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University.
- Rusanti, E., & Sofyan, A. S. (2023). JIPSYA: Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *JIPSYA : Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 29–52. <https://doi.org/10.34005/Alrisalah.V13i1.1716>